

Laporan Kebebasan Beragama Internasional - INDONESIA

Undang-Undang Dasar, peraturan perundangan dan kebijakan lainnya melindungi kebebasan beragama dan pada prakteknya pemerintah Indonesia secara umum menghormati kebebasan beragama dari enam agama resmi. Tetapi beberapa peraturan perundangan, kebijakan, dan tindakan resmi tertentu membatasi kebebasan beragama, dan dalam beberapa kasus pemerintah Indonesia gagal melindungi beberapa orang dari tindakan diskriminasi dan kekerasan dikarenakan agama yang dipeluknya. Pemerintah menerapkan batasan pada beberapa kelompok agama yang tidak diakui dan yang dianggap "menyimpang."

Tidak ada perubahan dari penghormatan pemerintah terhadap kebebasan beragama. Pemerintah menuntut secara hukum beberapa individu yang bertanggung jawab atas tindakan kekerasan terkait agama di Sulawesi dan Maluku. Selama bulan suci Ramadhan, Pemerintah mencegah beberapa tindakan anarkis, tetapi kadang-kadang gagal mencegah terjadinya tindak kekerasan maupun memberantas diskriminasi terhadap kelompok agama yang dilakukan oleh aktor-aktor non negara, dan terkadang gagal menghukum pelaku kekerasan. Beberapa kelompok Muslim garis keras yang menentang pluralisme agama terlibat dalam tindak kekerasan terhadap kelompok agama lain dan terhadap kegiatan-kegiatan yang dianggap bertentangan dengan pandangan mereka tentang nilai-nilai Islam. Pemerintah pusat memiliki kewenangan atas masalah agama, tetapi di beberapa daerah tidak ada upaya untuk membatalkan peraturan daerah yang membatasi hak-hak yang dinyatakan dalam konstitusi. Anggota kelompok agama minoritas terus mengalami diskriminasi resmi dalam bentuk kesulitan administratif, seringkali dalam konteks catatan sipil untuk pernikahan, kelahiran dan / ataupun penerbitan kartu tanda penduduk.

Ada laporan tentang kejadian pelecehan sosial dan diskriminasi berdasarkan afiliasi agama, keyakinan, atau praktek keagamaan. Menurut sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkemuka, terjadi lebih dari 50 kali serangan terhadap anggota Sekte Ahmadiyah selama tahun 2010 dan lebih dari 75 serangan terhadap umat Kristiani. Beberapa kelompok Muslim garis keras menggunakan kekerasan dan intimidasi untuk menutup beberapa gereja, yang beberapa diantaranya tidak terdaftar di pemerintah. Beberapa gereja tersebut masih ditutup hingga akhir periode pelaporan ini. Sebelumnya Pemerintah Indonesia hanya menuntut beberapa pelaku pelanggaran dan pelaku tindak kekerasan saja, tetapi pada bulan September pelaku kasus penusukan seorang pendeta Kristen di kota Bekasi juga dituntut.

Pemerintah Amerika Serikat membahas tentang kebebasan beragama dengan pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat sipil sebagai bagian dari kebijakan secara keseluruhan untuk menegakkan hak asasi manusia. Kedutaan mempromosikan kebebasan dan toleransi beragama melalui program pertukaran dan pembangunan masyarakat madani.

Bagian I. Demografi Agama

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, memiliki luas wilayah sekitar 700.000 mil persegi dan 237 juta penduduk. Menurut laporan sensus tahun 2000, 88 persen penduduk Indonesia adalah Muslim, 6 persen Protestan, 3 persen Katolik Roma, dan 2 persen Hindu. Agama lain (Buddha, penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Yahudi, dan umat Kristen lainnya) kurang dari 1 persen dari total jumlah penduduk. Beberapa umat Kristen, Hindu, dan anggota kelompok agama minoritas lainnya mengatakan bahwa sensus tahun 2000 mengecilkan jumlah non Muslim. Pemerintah melakukan sensus nasional pada tahun 2010 yang diharapkan dapat memberikan angka yang lebih akurat, tetapi pada akhir periode pelaporan, hasil sensus ini masih belum tersedia.

Sebagian besar Muslim di Indonesia adalah Sunni. Dua organisasi muslim terbesar adalah Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang masing-masing menyatakan mempunyai 40 juta dan 30 juta pengikut Sunni. Diperkirakan terdapat satu juta hingga tiga juta orang Muslim Syiah.

Terdapat banyak organisasi Islam yang lebih kecil, termasuk sekitar 200.000 orang yang menganut paham Islam Ahmadiyah Qadiyani. Sebuah kelompok yang lebih kecil, yang dikenal sebagai Ahmadiyah Lahore juga ada. Kelompok kecil minoritas agama Islam lainnya termasuk al-Qiyadah al-Islamiyah, Darul Arqam, Jamaah Salamullah, dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).

Kementerian Agama memperkirakan ada sekitar 19 juta umat Protestan (sering disebut sebagai umat Kristen) dan delapan juta umat Katolik. Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki proporsi tertinggi umat Katolik yaitu 55 persen. Provinsi Papua memiliki proporsi umat Protestan tertinggi sebesar 58 persen. Di daerah lain seperti Kepulauan Maluku dan Sulawesi Utara, terdapat cukup banyak penganut agama Protestan dan Katolik .

Kementerian Agama memperkirakan ada 10 juta umat Hindu yang merupakan sekitar 90 persen dari penduduk Bali. Minoritas penganut agama Hindu juga berada di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, kota Medan (Sumatra Utara), Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah, dan Lombok (Nusa

Tenggara Barat). Kelompok Hindu seperti Hare Krishna dan pengikut pemimpin spiritual India Sai Baba ada dalam jumlah kecil. Beberapa kelompok penganut kepercayaan, termasuk penganut "Naurus" di Pulau Seram, Propinsi Maluku, menggabungkan Hindu dan animisme, dan banyak di antaranya juga telah mengadopsi beberapa ajaran Protestan.

Ada sejumlah kecil populasi Sikh, diperkirakan antara 10.000 dan 15.000, sebagian besar tinggal di Medan dan Jakarta. Delapan gurudwara (kuil) Sikh terletak di Sumatera Utara dan dua di Jakarta.

Di antara penganut agama Buddha, sekitar 60 persen mengikuti aliran Mahayana, 30 persen merupakan pengikut Theravada, dan 10 persen sisanya tersebar antara pengikut Tantrayana, Tridharma, Kasogatan, Nichiren, dan Maitreya. Menurut Generasi Muda Buddhis Indonesia, umat terbanyak tinggal di Jawa, Bali, Lampung, Kalimantan Barat, dan kepulauan Riau. Diperkirakan bahwa 60 persen pemeluk Buddha adalah etnis Tionghoa.

Jumlah penganut Khonghucu tidak jelas karena responden tidak dimungkinkan untuk mengungkapkan dirinya sebagai pemeluk Khonghucu saat dilakukan sensus nasional tahun 2000. Majelis Tinggi Agama Khonghucu di Indonesia memperkirakan bahwa 95 persen dari penganut Khonghucu adalah etnis Cina, dan sisanya sebagian besar penduduk Jawa asli. Banyak penganut Khonghucu juga menjalankan ajaran Buddha dan Kristen.

Diperkirakan sekitar 20 juta orang, terutama di Jawa, Kalimantan, dan Papua, menjalankan animisme dan sistem kepercayaan tradisional jenis lain yang disebut "Aliran Kepercayaan." Banyak di antaranya yang menggabungkan keyakinannya dengan salah satu agama yang diakui pemerintah dan mendaftar sebagai pemeluk agama yang diakui pemerintah. Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia menyatakan terdapat 244 organisasi kepercayaan tradisional /asli dengan 954 kantor cabang yang tersebar di 25 provinsi di seluruh Indonesia.

Ada sejumlah kecil komunitas Yahudi di Jakarta dan Surabaya. Komunitas Bahai melaporkan mempunyai ribuan anggota, tetapi tidak tersedia angka yang dapat diandalkan. Falun Dafa, yang menganggap dirinya lebih sebagai organisasi spiritual daripada agama, menyatakan memiliki antara 2.000 dan 3.000 pengikut, hampir setengah diantaranya tinggal di Yogyakarta, Bali, dan Medan.

Bagian II. Status Penghormatan Pemerintah Terhadap Kebebasan Beragama

Kerangka Hukum / Kebijakan

Lihat Lampiran C dalam Laporan Luar Negeri tentang Praktek Hak Asasi Manusia untuk mengetahui status penerimaan pemerintah suatu negara terhadap standar hukum internasional

<http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2010/appendices/index.htm>

Undang-undang Dasar, peraturan perundangan dan kebijakan lain melindungi kebebasan beragama. Pada prakteknya, secara umum pemerintah telah menegakkan perlindungan ini. Tetapi pemerintah pusat tidak memakai kewenangan konstitusionalnya untuk mengkaji atau mencabut beberapa peraturan daerah yang melanggar kebebasan beragama. Undang-undang Dasar menyatakan bahwa "semua orang berhak untuk beribadah menurut agama atau kepercayaan masing-masing " dan menyatakan bahwa "negara berlandaskan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa." Sila pertama dari ideologi nasional negara, Pancasila, juga menyatakan keyakinan pada satu Tuhan. Pemerintah tidak memperbolehkan untuk tidak percaya pada Tuhan. Pegawai pemerintah harus bersumpah setia kepada bangsa dan ideologi Pancasila. Peraturan perundangan dan kebijakan lain menerapkan pembatasan untuk jenis kegiatan agama tertentu, khususnya di kalangan kelompok agama yang tidak diakui dan sekte "menyimpang" dari kelompok agama yang diakui.

Nanggroe Aceh Darussalam merupakan satu-satunya provinsi yang disahkan oleh undang-undang nasional untuk menerapkan Syariah (hukum Islam). Non Muslim di provinsi tersebut tetap dibebaskan dari Syariah. Beberapa pemerintah daerah di luar Nanggroe Aceh Darussalam juga memiliki peraturan perundangan dengan unsur-unsur Syariah yang menghapuskan hak-hak tertentu yang dimiliki oleh perempuan dan agama minoritas. Nanggroe Aceh Darussalam mengadopsi Syariah berdasarkan hukum pidana yang menjatuhkan hukuman fisik untuk pelanggaran hukum.

Kementerian Agama memberikan status resmi untuk enam kelompok agama:

Islam, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, dan Khonghucu.

Kelompok keagamaan yang tidak diakui dapat mendaftar di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sebagai organisasi sosial. Meskipun berbagai kelompok tersebut memiliki hak untuk mendirikan tempat ibadah, memperoleh kartu tanda penduduk, dan mendaftarkan pernikahan serta kelahiran, tetapi terkadang masih menghadapi kesulitan administratif untuk melakukannya. Dalam beberapa kasus, situasi ini menyulitkan seseorang untuk mencari pekerjaan atau mendaftarkan anaknya di sekolah. Saat ini pengajuan kartu tanda penduduk secara resmi dapat diterima jika bagian "agama"

dibiarkan kosong, tetapi beberapa penganut kelompok keagamaan melaporkan bahwa anggotanya kadang-kadang menghadapi hambatan.

Pemerintah mengizinkan praktek sistem kepercayaan tradisional, Aliran Kepercayaan, sebagai manifestasi budaya, bukan agama. Kelompok Aliran Kepercayaan harus mendaftar pada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, dan pihak berwenang setempat secara umum menghormati hak kelompok ini untuk menjalankan kepercayaannya.

Pada tahun 2008 pemerintah mengeluarkan surat keputusan bersama (SKB) menteri yang membekukan kegiatan Ahmadiyah Qadiyah (Ahmadiyah). Secara khusus, keputusan tersebut melarang penyebaran ajaran Ahmadiyah tetapi juga melarang tindakan main hakim sendiri terhadap kelompok tersebut. Pelanggaran terhadap larangan penyebaran dapat diancam dengan hukuman maksimum lima tahun penjara atas tuduhan melakukan penistaan. Tetapi keputusan tersebut tidak melarang Ahmadiyah untuk tetap menjalankan atau beribadah dalam kelompoknya sendiri. Kelompok garis keras dan badan yang ditunjuk pemerintah, Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem), mendukung larangan secara keseluruhan. Menteri Agama secara umum juga mendukung larangan terhadap Ahmadiyah.

Pada bulan April 2010 Mahkamah Konstitusi menguatkan UU Penodaan Agama tahun 1965, dengan beralasan bahwa pemerintah memiliki kekuatan untuk memaksakan pembatasan atas kebebasan agama yang didasarkan pada pertimbangan keamanan. Kelompok-kelompok hak asasi manusia, termasuk Wahid Institute, memimpin upaya untuk membatalkan undang-undang ini. Banyak Muslim dan anggota agama-agama lain mendukung dipertahankannya undang-undang ini.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan fatwa, meskipun pendapat MUI tidak mengikat secara hukum. Banyak fatwa MUI diabaikan, seperti larangan merokok. Meskipun demikian keputusan atau fatwa dianggap sebagai prinsip tuntunan moral bagi kaum Muslim, dan pemerintah mempertimbangkannya saat penyusunan keputusan ataupun pembuatan undang-undang.

Banyak MUI daerah mengeluarkan fatwa tentang permasalahan "penyimpangan" dari pengarusutamaan Islam, termasuk rekomendasi untuk melarang Ahmadiyah. Hal ini berpengaruh karena memungkinkan diskriminasi terus menerus dilakukan secara resmi maupun secara sosial terhadap kelompok Ahmadiyah dan kelompok agama minoritas lainnya. Pada bulan Juli setelah

konferensi nasional, MUI mengeluarkan fatwa tentang sejumlah topik, termasuk tentang perdagangan organ tubuh manusia, operasi perubahan kelamin, dan pernikahan pura-pura. Dalam fatwa lain MUI menyatakan bank sperma bertentangan dengan keyakinan Islam. MUI juga mengeluarkan fatwa yang memungkinkan pilot untuk berbuka puasa saat bertugas selama mereka membayar kompensasi, dan menyetujui penggunaan bank ASI. MUI menambahkan seruan untuk melakukan revisi undang-undang nasional yang akan meningkatkan kemampuan penegakan hukum untuk melacak kekayaan yang asalnya dipertanyakan dalam perang melawan korupsi.

Pemerintah mewajibkan kelompok agama yang diakui secara resmi untuk mematuhi arahan Kementerian Agama dan Kementerian lain, seperti Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri tentang Pendirian Rumah Ibadat (2006) yang telah direvisi, Bantuan Luar Negeri untuk Lembaga Keagamaan di Indonesia (1978), dan Pedoman Penyebaran Agama (1978). Kepercayaan asli / tradisional harus mendaftarkan organisasinya di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di tingkat kabupaten atau provinsi yang akan memberikan status hukum untuk sistem kepercayaan. Keputusan Bersama Menteri yang direvisi tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah mewajibkan kelompok agama yang ingin membangun rumah ibadah untuk mendapatkan tanda tangan dari minimal 90 anggota kelompok dan 60 orang dari kelompok agama lain dalam masyarakat yang menyatakan dukungan. Keputusan ini juga mewajibkan persetujuan dari kantor urusan agama setempat serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Meskipun FKUB terkadang menjadi penghalang untuk pembangunan, di beberapa daerah FKUB membantu masyarakat untuk membina komunikasi positif antar kelompok agama. Misalnya FKUB di Solo terlibat aktif dalam usaha membantu gereja, seperti GBIS Generasi Pilihan di Pucangsawit, untuk mendapatkan izin pembangunan setelah berupaya selama beberapa tahun.

Pedoman Bantuan Luar Negeri untuk Lembaga Keagamaan mengharuskan organisasi keagamaan di Indonesia memperoleh persetujuan dari Kementerian Agama sebelum menerima dana dari donor luar negeri. Panduan Penyebaran Agama melarang dilakukannya ceramah keagamaan untuk sebagian besar situasi.

Undang-undang Perlindungan Anak tahun 2002 menyebutkan bahwa perpindahan agama seseorang yang belum dewasa melalui "muslihat" dan / atau "kebohongan" merupakan tindak kejahatan yang dapat dihukum hingga lima tahun penjara.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa perbuatan penyebaran kebencian, penyimpangan ajaran, dan penistaan agama dapat dikenakan hukuman hingga lima tahun penjara. Meskipun undang-undang tersebut berlaku untuk semua agama yang diakui secara resmi, untuk beberapa kasus penerapan undang-undang tersebut hampir selalu berkaitan dengan penodaan dan penyimpangan ajaran agama Islam. Tetapi ada juga kasus penistaan yang tidak melibatkan agama Islam, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan Buddha Bar, waralaba dari rangkaian bar kelas atas internasional milik orang Perancis, untuk ditutup pada tanggal 1 September karena penodaan dan pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang mengamanatkan penghormatan terhadap agama yang diakui negara.

Nanggroe Aceh Darussalam merupakan satu-satunya provinsi dimana pemerintah pusat secara khusus memberlakukan hukum Syariah. Keputusan Presiden nomor 11/2003 secara resmi memberlakukan hukum Syariah dan membentuk pengadilan Syariah di Nanggroe Aceh Darussalam. Sejak saat itu pemerintah provinsi telah mengesahkan tiga hukum Syariah, satu mengatur hubungan antar lawan jenis dan dua lainnya yaitu larangan mengkonsumsi alkohol dan perjudian. Penganut Kristen dan non Muslim lainnya secara khusus dikecualikan. Sejak 2007 Nanggroe Aceh Darussalam secara keseluruhan terus mengurangi penegakan hukum Syariah. Tetapi, pejabat di Aceh Barat telah menambah jumlah polisi Syariah, terutama setelah Bupati Ramli mengeluarkan peraturan pada bulan Oktober 2009 tentang pelarangan bagi perempuan yang memakai celana panjang yang dianggap terlalu ketat. Polisi agama menahan perempuan Muslim yang mengenakan celana panjang dan memaksa untuk menggantinya dengan rok panjang atau memakai rok di atas celana panjang. Beberapa perempuan mengeluh bahwa peraturan tersebut telah membuat mereka tidak nyaman untuk mengenakan rok saat mengendarai sepeda motor. Kabupaten lainnya di Nanggroe Aceh Darussalam yang tidak memiliki hukum yang melarang perempuan mengenakan celana panjang juga sesekali menerapkan hukum tersebut dengan mengikuti peraturan daerah Aceh Barat.

Untuk pelanggaran hukum Syariah yang lebih serius maka diberlakukan hukum cambuk. Orang yang dikenakan hukum cambuk di Aceh sepenuhnya mengenakan pakaian - terkadang beberapa lapis. Ada juga peraturan yang secara efektif membatasi seberapa kuat cambukan yang diberikan saat hukuman cambuk dijalankan. Hukuman cambuk di Nanggroe Aceh Darussalam tidak sampai menembus kulit.

Meskipun tidak secara khusus diklasifikasikan sebagai hukum Syariah, banyak pemerintah kabupaten yang menjadikan Syariah sebagai inspirasi peraturan di daerahnya. Menurut Koalisi Perempuan

Indonesia, pemerintah daerah telah mengeluarkan setidaknya 100 perda berbasis syariah. Meskipun peraturan tersebut hanya sesekali ditegakkan dan berlaku hanya untuk kaum Muslim, banyak kaum intelektual Muslim dan pegiat hak asasi manusia menyatakan bahwa peraturan tersebut menciptakan atau meningkatkan diskriminasi terhadap perempuan. Dalam beberapa kasus, peraturan mengharuskan perempuan Muslim untuk mengenakan jilbab di depan umum dan melarang perempuan Muslim menerima pelayanan dari pemerintah jika tidak memakai jilbab. Peraturan juga mengamanatkan kepada pejabat Muslim yang dipilih rakyat, mahasiswa, pegawai negeri, dan individu yang ingin mendapatkan izin menikah untuk harus dapat membaca Al Qur'an dalam bahasa Arab dan melarang kaum Muslim mengkonsumsi alkohol dan berjudi. Sebagai contoh di Kabupaten Pandeglang dan Serang, Propinsi Banten, peraturan daerah mewajibkan siswa sekolah dasar untuk menghadiri pelajaran membaca Al Qur'an di malam hari. Sertifikat dari sekolah ini diperlukan untuk melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya, meskipun siswa dapat memperoleh sertifikat ini tanpa benar-benar menghadiri pelajaran selama mempunyai kemampuan membaca Al-Qur'an. Beberapa peraturan ini dibuat dalam rangka upaya untuk mengatasi permasalahan sosial di daerah. Dalam banyak kasus peraturan daerah tersebut tidak dijalankan.

Pegiat hak-hak sipil menegaskan bahwa peraturan daerah berbasis Syariah melanggar konstitusi dan meminta pemerintah untuk menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk mencabut atau mengkaji ulang peraturan-peraturan tersebut.

Sebuah peraturan tahun 2002 di Kabupaten Pamekasan, Madura, yang disebut Gerakan Pengembangan Masyarakat Islam Gerbang Salamor, mendesak pegawai negeri sipil beragama Islam untuk mengenakan tata busana yang Islami serta menghentikan kegiatan pelayanan publik dan pekerjaannya selama adzan berkumandang. Peraturan tersebut dikeluarkan atas permintaan ulama Pamekasan untuk mendorong umat Islam menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada sanksi yang jelas bagi yang tidak mematuhi, dan sebagian besar menganggap peraturan tersebut sebagai pedoman moral.

Undang-undang Perkawinan 1974 menetapkan bahwa poligami merupakan tindakan ilegal bagi pegawai negeri sipil kecuali dalam kondisi tertentu. Hukum perkawinan bagi seorang Muslim diambil dari hukum Syariah dan memungkinkan seorang laki-laki untuk memiliki hingga empat istri dengan syarat mampu menghidupi masing-masing istri secara adil. Laki-laki yang akan mengambil istri kedua, ketiga, atau keempat, harus mendapatkan izin pengadilan dan persetujuan dari istri pertama, tetapi persyaratan tersebut tidak selalu diwajibkan dalam prakteknya. Banyak perempuan

dilaporkan mengalami tekanan sosial yang membuat mereka sulit untuk menolak. Pandangan kelompok-kelompok perempuan Islam terpecah dalam menentukan apakah sistem ini perlu direvisi. Pada tahun 2007 Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pembatasan poligami dalam UU Perkawinan tidak melanggar konstitusi atau ajaran Islam dan diperlukan untuk melindungi hak-hak perempuan, sehingga seorang istri berhak menolak permintaan suami yang akan mengambil istri berikutnya. Beberapa anggota kelompok Islam memandang hal ini sebagai pembatasan kebebasan beragama.

Pada tahun 2008 Presiden RI menandatangani undang-undang anti-pornografi, beberapa provinsi menolak untuk menerapkannya dengan alasan bahwa hal tersebut membatasi ekspresi keagamaan dan budaya, serta memaksa semua warga Negara untuk mematuhi interpretasi konservatif dari kebiasaan dalam agama Islam. Undang-undang tersebut melarang tindakan dan gambar yang berbau pornografi, mendefinisikan pornografi sebagai "materi seksual buatan manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, teks, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, puisi, percakapan, dan gerak-gerik". Undang-undang ini juga melarang pertunjukan publik yang dapat "memancing hasrat seksual." Gubernur Bali telah menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak sesuai dengan tarian dan adat istiadat Hindu tradisional. Undang-undang juga tampaknya melarang pakaian yang dikenakan oleh banyak suku. Pada tanggal 25 Maret Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat bahwa undang-undang anti-pornografi tidak melanggar konstitusi.

Perceraian tetap menjadi pilihan yang sah dan legal bagi semua pemeluk agama, tetapi seorang Muslim yang ingin bercerai umumnya harus menggunakan sistem peradilan berbasis Islam sementara warga non Muslim menggunakan sistem peradilan nasional. Dalam kasus perceraian perempuan sering menanggung beban pembuktian yang lebih berat daripada laki-laki, terutama dalam sistem peradilan agama Islam. Undang-undang mengharuskan mantan suami untuk memberikan tunjangan atau yang setara, tetapi tidak ada mekanisme penegakan hukumnya, dan perempuan yang bercerai jarang menerima dukungan semacam itu.

Pemerintah melakukan pengawasan eksklusif atas penyelenggaraan perjalanan haji ke Mekah. Kementerian Agama memberikan bimbingan, pelayanan, dan perlindungan bagi jemaah Haji selama beribadah dan menentukan biaya terkait dengan pelaksanaan haji. Sering terjadi adanya dugaan korupsi, pengelolaan yang buruk, dan pelayanan yang tidak memadai. Sebuah komite pengawas independen akan memantau pengelolaan perjalanan haji.

Berdasarkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, pelajaran agama untuk salah satu dari enam agama yang resmi adalah wajib jika diminta oleh siswa.

Ceramah keagamaan diperbolehkan jika disampaikan kepada anggota kelompok agama yang sama dan tidak dimaksudkan untuk mendorong penganut agama lain untuk berpindah agama.

Program keagamaan di televisi tidak dibatasi untuk salah satu kelompok agama yang diakui saja.

Penerbitan materi keagamaan atau penggunaan simbol keagamaan diizinkan; tetapi pemerintah melarang penyebaran materi sejenis kepada penganut agama lain.

Kelompok agama dan organisasi sosial harus memperoleh izin untuk mengadakan pagelaran keagamaan atau acara lainnya yang terbuka untuk umum. Pemerintah biasanya memberikan izin tanpa adanya prasangka kecuali ada kekhawatiran bahwa kegiatan itu akan menimbulkan penentangan yang kuat dari anggota kelompok agama lain di daerah tersebut.

Pekerja keagamaan luar negeri harus mendapatkan visa pekerja keagamaan, dan organisasi keagamaan asing harus mendapatkan izin dari kementerian Agama untuk dapat memberikan semua jenis bantuan (dalam bentuk personil, atau keuangan) kepada kelompok agama setempat.

Hukum tidak mendiskriminasikan kelompok agama yang diakui dalam hal pekerjaan, perumahan, atau perawatan kesehatan.

Selama periode pelaporan, beberapa pejabat pemerintah dan tokoh politik terkemuka berinteraksi di forum dan seminar umum dengan para pemimpin agama dan kelompok lintas agama seperti Forum Perdamaian Dunia yang digagas oleh Muhammadiyah, serta berbagai seminar yang disponsori oleh LSM lokal.

Pemerintah menetapkan hari libur keagamaan berikut sebagai hari libur nasional: Isra Mi'raj, Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Islam, Jumat Agung, Kenaikan Isa Almasih, kelahiran Nabi Muhammad SAW, Natal, Waisak, Tahun Baru Cina, dan hari Nyepi umat Hindu. Hari suci umat Hindu lainnya seperti Saraswati, Galungan, dan Kuningan hanya diakui sebagai hari libur untuk daerah Bali, dan masyarakat Bali tidak bekerja pada hari-hari tersebut.

Pembatasan Kebebasan Beragama

Indonesia memiliki tradisi panjang pluralisme agama tetapi undang-undang tertentu, kebijakan, dan tindakan resmi telah membatasi kebebasan beragama, dan pemerintah kadang-kadang gagal untuk mencegah diskriminasi oleh individu serta kekerasan karena berbeda keyakinan agama. Ada keputusan pemerintah yang membatasi pengikut Ahmadiyah untuk terlibat dalam kegiatan tertentu.

Pemerintah-pemerintah daerah telah mengeluarkan larangan terhadap Ahmadiyah, al-Qiyadah al-Islamiah, dan aliran Islam minoritas lainnya selama periode pelaporan ini serta mengawasinya secara ketat, dan hal tersebut seringkali atas permintaan cabang MUI setempat.

Pada tanggal 23 Maret pemerintah daerah menutup Stasiun Radio Erabaru, sebuah stasiun radio yang berafiliasi dengan jaringan Suara Harapan Semesta dan gerakan *Falun Gong*. Pada tanggal 5 Oktober, stasiun radio tersebut memenangkan putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang memungkinkannya melakukan siaran sementara menunggu putusan akhir oleh Mahkamah Agung.

Pada bulan Maret pemerintah daerah setempat menutup Gereja HKBP di Pondok Timur, Bekasi, Jawa Barat. Anggota gereja tetap menyelenggarakan kebaktian di bangunan yang disegel hingga bulan Juni sehingga pemerintah daerah kembali menyegel gereja tersebut. Akibatnya jemaat mengadakan kebaktian di lapangan, di mana mereka diserang oleh anggota beberapa kelompok garis keras, termasuk Front Pembela Islam (FPI) dan Forum Umat Islam (FUI). Pada tanggal 12 September, akhir bulan Ramadhan, anggota-anggota FPI menyerang pendeta Luspida Simandjuntak dan menusuk Asia Sihombing, seorang penatua gereja. Menyusul kejadian ini, jemaat gereja setuju untuk beribadah di sebuah bangunan yang diberikan sebagai pengganti. Pada tanggal 25 November pimpinan HKBP membatalkan gugatannya kepada pemerintah kota Bekasi, dan walikota setuju untuk memberikan sebidang tanah kepada gereja untuk membangun rumah ibadah. Di akhir periode pelaporan ini, polisi telah mendakwa 12 orang termasuk ketua FPI Bekasi, karena terlibat dalam penyerangan itu.

Sistem pencatatan sipil telah melakukan diskriminasi terhadap orang yang tidak memeluk salah satu dari enam agama yang diakui. Animisme, Bahai, dan anggota kelompok agama minoritas kecil lainnya kadang-kadang menghadapi kesulitan untuk mendaftarkan kelahiran atau pernikahan meskipun peraturan pemerintah tahun 2007 yang berkaitan dengan pernikahan dan administrasi sipil memungkinkan pernikahan antara pemeluk Aliran Kepercayaan untuk diakui secara resmi.

Menurut Yayasan Trimulya, sebuah LSM yang melakukan advokasi untuk hak-hak pengikut Aliran Kepercayaan, para penganut aliran kepercayaan kadang-kadang tidak dapat mendaftarkan pernikahannya.

Pasangan antar-agama juga tetap menghadapi hambatan untuk menikah dan mendaftarkan pernikahannya secara resmi dan sering kesulitan mencari pemimpin agama untuk melakukan upacara yang diwajibkan sebelum mendaftarkan pernikahan. Akibatnya, beberapa pasangan pergi ke luar negeri untuk menikah dan mendaftarkan pernikahannya di kedutaan. Di antara kelompok agama yang diakui secara resmi pun, umat Hindu menyatakan sering harus pergi jauh untuk mendaftarkan pernikahannya karena di banyak daerah pedesaan, pemerintah daerah tidak dapat atau tidak mau melakukan pendaftaran. Sebagai contoh pernikahan antara umat Hindu dan non Hindu di Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan proses yang rumit, termasuk pertemuan dengan kepala desa dan tokoh masyarakat. Kadang-kadang, para tokoh tersebut menggunakan pertemuan ini untuk mencegah pernikahan pasangan tersebut.

Dalam prakteknya pasangan yang dicegah mendaftarkan pernikahan atau kelahiran anak kadang beralih agama ke salah satu agama yang diakui atau berpura-pura sebagai pemeluk salah satu dari keenam agama tersebut. Pasangan yang memilih untuk tidak mendaftarkan pernikahan atau kelahiran anaknya beresiko menghadapi kesulitan di masa depan, seperti tidak memperoleh akte kelahiran anak yang diperlukan untuk pendaftaran sekolah, beasiswa, dan melamar kerja sebagai pegawai negeri.

Kelompok pegiat hak asasi manusia terus menerima laporan berkala tentang pejabat catatan sipil daerah yang menolak permintaan kartu tanda penduduk (KTP) yang diajukan oleh anggota kelompok agama yang tidak diakui atau minoritas. Sementara peraturan catatan sipil memperbolehkan bagian agama dibiarkan kosong. Ada laporan bahwa pejabat tertentu tidak mengikuti peraturan ini. Beberapa penduduk merasa lebih mudah untuk mendaftar dengan agama yang bukan agamanya sendiri dan mendapatkan KTP yang tidak mencerminkan agamanya secara tepat. Sebagai contoh, beberapa penganut animisme menerima KTP yang menyebutkan bahwa agamanya Islam. Banyak orang Sikh yang terdaftar sebagai pemeluk agama Hindu di KTP dan surat nikahnya. Demikian pula, beberapa orang Yahudi tercatat sebagai orang Kristen atau Muslim. Beberapa warga negara tanpa KTP mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan. Beberapa LSM dan kelompok advokasi agama terus mendesak pemerintah agar menghapuskan kategori agama dari KTP, tapi tidak ada kemajuan.

Meskipun FKUB daerah dirancang untuk berfungsi sebagai forum antaragama atau perantara, tetapi sering didominasi oleh kelompok agama mayoritas yang bisa menentang atau menghalangi ketentuan perizinan bagi kelompok minoritas. Dalam beberapa kasus di Jawa Barat, gereja kecil menghadapi kesulitan untuk mendapatkan izin, sering kali karena oposisi di FKUB.

Polisi syariah di Nanggroe Aceh Darussalam terus memantau kepatuhan terhadap peraturan Syariah, meskipun tingkat kegiatan kepolisian berlainan antar kabupaten. Untuk tingkat provinsi, anggaran polisi Syariah telah dikurangi dari 37 milyar rupiah menjadi 20 milyar rupiah (41 juta dollar AS menjadi 22 juta dolar AS). Upaya untuk mendidik masyarakat dan menegakkan Syariah dilanjutkan, meskipun dengan intensitas yang lebih rendah dari sebelumnya. Laporan LSM internasional Human Right Watch yang diterbitkan tanggal 1 Desember menyoroti kekhawatiran akan penegakan hukum Syariah di Nanggroe Aceh Darussalam, termasuk pelecehan yang dilakukan oleh polisi syariah dan polisi regular dalam melaksanakan tugasnya. Laporan ini juga merinci penerapan hukum Syariah yang dirasakan tidak konsisten untuk menyelesaikan perselisihan pribadi.

Selama bulan Ramadhan, banyak pemerintah daerah yang memerintahkan penutupan atau pengurangan jam operasional berbagai perusahaan hiburan. Beberapa pemerintah daerah mengeluarkan surat edaran yang membatasi jam operasional tempat hiburan malam, kafe, dan restoran selama bulan Ramadhan. Beberapa restoran memilih untuk tutup sementara secara sukarela sementara restoran lainnya jika tidak menyajikan makanan halal, tetap buka dan seringkali menempelkan tanda bahwa pemilik usaha tersebut bukan Muslim.

Pejabat pemerintah, tokoh masyarakat dan agama, serta pengusaha kota Surabaya menandatangani kesepakatan bersama untuk tidak mengoperasikan usaha hiburan malam selama bulan puasa. Peraturan serupa juga diterapkan di Jakarta dan di daerah lain. Pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan kelompok garis keras kadang-kadang menggunakan kekuatannya untuk menerapkan peraturan ini, meskipun pada banyak kasus polisi mencegah kelompok garis keras untuk mengambil tindakan sendiri. Ada 12 kabupaten dan kota di Jawa Timur yang mengeluarkan peraturan / surat edaran yang memerintahkan penutupan atau pengurangan jam operasional berbagai tempat hiburan selama Ramadhan.

Kelompok Kristen menyatakan bahwa para pekerja keagamaan asing merasa sulit untuk memperoleh atau memperpanjang visa. Persyaratan untuk visa pekerja keagamaan lebih berat dibandingkan kategori visa lain. Aplikasi memerlukan persetujuan baik dari kantor dinas agama setempat maupun Kementerian Agama di tingkat nasional serta keharusan mengungkapkan jumlah pengikutnya di masyarakat. Pemohon visa harus memberikan pernyataan bahwa akan tetap berada diposisinya tidak lebih dari dua tahun sebelum diganti oleh orang setempat. Orang asing yang mempunyai visa jenis ini tersebut bekerja relatif tanpa hambatan. Pekerja berbasis keagamaan dengan fokus utama pekerjaan di bidang pembangunan atau pembinaan sering berhasil mendaftar untuk mendapat visa sosial dari Kementerian Kesehatan atau Kementerian Pendidikan Nasional.

Pelanggaran Kebebasan Beragama

Ada laporan tentang pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia.

LSM yang memantau pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia mencatat antara 64 dan 100 kejadian selama satu tahun. Jumlah tertinggi kejadian yang dilaporkan terjadi di Jawa Barat dan Jakarta. Selama periode pelaporan pemerintah secara tersirat dan tersurat tetap membatasi kebebasan beragama kelompok yang terkait dengan agama Islam namun dipandang berada di luar arus utama.

Pada tanggal 7 Mei anggota kelompok radikal menyerang sekolah Katolik Santo Bellarminus di Jatibening, Bekasi. Para pengunjung rasa menyatakannya sebagai reaksi terhadap posting siswa di internet yang dianggap anti-Islam. Siswa yang berumur 16 tahun menghadapi tuduhan penodaan agama dengan hukuman maksimal dua tahun penjara. Pada tanggal 7 September siswa tersebut dijatuhi hukuman satu tahun penjara.

Pemerintah mentolerir diskriminasi dan kekerasan terhadap Ahmadiyah, gagal menolak fatwa MUI 2007 yang mengutuk kelompok Islam seperti Ahmadiyah. Pemerintah juga gagal menolak fatwa MUI tahun 2005 yang secara eksplisit melarang Ahmadiyah, serta larangan terkait hal tersebut yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Pihak berwajib gagal untuk menghentikan atau menyelidiki vandalisme yang dilakukan terhadap sejumlah fasilitas Ahmadiyah selama periode pelaporan. Berbagai laporan memberikan jumlah yang berbeda tentang masjid yang diserang atau ditutup.

Beberapa pengikut Ahmadiyah tetap tinggal di kamp penampungan sementara di Mataram, Lombok, sebagai pengungsi sejak tahun 2006, setelah massa memaksanya keluar dari rumah. Tanpa alamat

rumah, sebagian besar pengungsi mengalami kesulitan mendapatkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan, akibatnya, kadang-kadang ditolak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis yang diberikan rumah sakit dan ditolak mendaftar untuk pemilihan umum daerah. Kondisi di kamp penampungan sementara sulit dengan ruang gerak yang sempit dan akses terbatas terhadap air. Pengungsi Ahmadiyah tidak lagi menerima subsidi beras, air, atau listrik yang disediakan oleh pemerintah daerah. Walaupun anak-anak bersekolah di sekolah setempat, mereka mengalami pelecehan. Pada bulan Juli 2009 pengungsi Ahmadiyah meminta kompensasi hartanya kepada pemerintah daerah, tetapi klaim tersebut tertunda hingga pada akhir periode pelaporan. Meskipun belum ada keputusan yang jelas tentang statusnya dan tidak ada izin resmi untuk kembali ke rumah, 12 keluarga penganut Ahmadiyah kembali ke desa asalnya di Ketapang. Tetapi pada tanggal 19 November, ke-12 keluarga tersebut dipaksa untuk keluar dari rumahnya oleh pejabat daerah setempat setelah menghadiri pertemuan kota. Pada tanggal 26 November penduduk desa di Ketapang menghancurkan 22 rumah milik keluarga penganut Ahmadiyah. Sebelumnya para pengungsi berpindah-pindah antara kamp penampungan sementara dan Desa Ketapang, menghabiskan beberapa hari atau minggu di masing-masing tempat karena kadang-kadang takut akan keselamatan keluarganya di Ketapang. Sembilan belas keluarga yang masih tinggal di penampungan sementara terus merasa khawatir akan keselamatannya di Ketapang.

Selain terhadap Ahmadiyah, Undang-undang Penodaan Agama juga diterapkan terhadap kelompok lain yang menyatakan terkait dengan Islam, tetapi dianggap "menyimpang."

Pada akhir periode pelaporan, Lia Eden tetap menjalani hukuman dua setengah tahun penjara. Pada Juni 2009 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa Eden, pemimpin kelompok Jamaah Salamullah, bersalah karena penistaan agama dan menghasut kebencian antar penganut agama melalui dakwah dan pesan-pesannya kepada lembaga pemerintah, termasuk Istana Presiden.

Pada tanggal 7 Mei Pengadilan Negeri Selong di Lombok menjatuhkan hukuman satu tahun penjara kepada Bakri Abdullah yang berusia 70 tahun karena penistaan agama. Polisi menangkap Bakri pada bulan Oktober 2009 setelah ia membuat penduduk di desanya di Lombok marah karena menyatakan diri sebagai Nabi dan telah naik ke surga dua kali.

Peningkatan dan Perkembangan Positif dalam Penghormatan Atas Kebebasan Beragama

Pada tanggal 13 Juli Pengadilan Negeri Palu menjatuhkan hukuman delapan setengah tahun

penjara kepada Arifuddin Lako setelah dinyatakan bersalah atas pembunuhan Ferry Silalahi, jaksa sejumlah kasus terorisme dan korupsi di Poso pada tahun 2004, termasuk satu kasus yang melibatkan organisasi teroris Jemaah Islamiyah.

Selama acara *Sail Banda* pada bulan Agustus, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat mengumumkan bahwa pemerintah pusat akan memberikan sekitar dua miliar rupiah (\$ 230,000) untuk merenovasi masjid dan dua gereja di Ambon yang hancur akibat konflik sektarian.

Pada tanggal 12-13 Oktober kelompok lintas agama di Maluku mengadakan lokakarya lintas agama di Maluku Tengah yang ditujukan untuk meningkatkan rasa saling menghormati di antara masyarakat lintas agama. Lokakarya membahas pluralisme, toleransi beragama, dan perdamaian.

Pada tanggal 4 November Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada Eko Budi Wardoyo atas keterlibatannya dalam pembunuhan Pastor Susianti Tinulele pada tahun 2004 dan pemboman Pasar Sentral di Poso tahun 2005.

Kepolisian Sulawesi Tengah melindungi gereja dan rumah ibadah setempat selama pelayanan agama. Penduduk setempat menyatakan optimis bahwa siklus kekerasan telah menurun. Warga dan tokoh agama terus mengembangkan perdamaian dan kerukunan beragama di provinsi tersebut. Setelah menurunnya ketegangan ekstrim dan kekerasan sektarian, banyak yang menganggap bahwa Poso sekarang menjadi tempat yang aman untuk melakukan kegiatan keagamaan secara umum. Komunitas Kristen dan Muslim terus mengadakan kegiatan bersama.

Pada tanggal 25 Nopember anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bidang Hubungan Antar Agama bertemu dengan pejabat dan tokoh agama Provinsi Sulawesi Tengah di Palu untuk menjelaskan pentingnya kerukunan beragama dan memberikan gambaran kondisi terkini kehidupan antar agama di Sulawesi Tengah.

Bagian III. Status Tindakan Masyarakat Mempengaruhi Kebebasan Beragama

Terdapat laporan pelanggaran sosial dan diskriminasi berdasarkan afiliasi, keyakinan, atau praktek keagamaan.

Kontroversi mengenai Ahmadiyah terus berlangsung selama periode pelaporan. Kelompok garis keras kembali melakukan penyerangan dan menuntut pemerintah membubarkan Ahmadiyah. Demonstrasi berlanjut di seluruh negeri baik untuk yang setuju maupun yang menentang larangan. Pegiat hak-hak sipil, anggota Dewan Pertimbangan Presiden, serta tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tetap menegaskan bahwa larangan tersebut melanggar konstitusi dan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Antara tanggal 26 Juli dan 29 Juli, anggota kelompok garis keras menjadikan anggota Sekte Islam Ahmadiyah di desa Manis Lor, Kuningan, Jawa Barat sebagai sasaran. Pemerintah daerah berusaha untuk menutup beberapa masjid Ahmadiyah, diduga karena mendapat tekanan dari kelompok garis keras. Setelah penduduk setempat memaksa untuk membuka kembali masjid ini, 500 pengunjung rasa dari berbagai elemen kelompok garis keras berhadapan dengan anggota yang didominasi komunitas Ahmadiyah. Pemerintah setempat mengerahkan anggota Brigade Mobil (Brimob) untuk mengendalikan situasi.

Pada tanggal 1 Oktober warga desa terdekat menjarah dan menghancurkan rumah, membakar masjid, dan membakar mobil di wilayah yang banyak dihuni oleh penganut Ahmadiyah, di Cisalada, Jawa Barat.

Pada tanggal 11 November sekelompok mahasiswa dari Perguruan Tinggi Dakwah Islam (PTDI), sebuah perguruan tinggi Islam di Jakarta Utara, mengancam akan menutup mesjid Ahmadiyah. Para mahasiswa melakukan protes di luar masjid, tetapi polisi dapat mengendalikan situasi sebelum berubah menjadi kekerasan.

Pada tanggal 3 Desember sekitar 50 orang menyerang mesjid Al Hidayah yang merupakan mesjid Ahmadiyah di Jakarta Selatan. Para pengunjung rasa memecahkan jendela masjid, tetapi tidak dilaporkan adanya korban luka-luka.

Selain Ahmadiyah, menurut Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Wahid Institute, ada pejabat pemerintah daerah dan masyarakat setempat memaksa penutupan gereja yang memiliki izin ataupun tidak memiliki izin selama periode pelaporan ini. Gereja-gereja yang melakukan ibadahnya di rumah pribadi dan toko banyak dijadikan sasaran, dan beberapa gereja terpaksa memindahkan pelayanannya ke tempat yang dapat disewa di pusat perbelanjaan umum untuk mengurangi potensi ancaman dari kelompok garis keras.

Pada hari Minggu, tanggal 12 Desember, pemerintah daerah di Rancaekek, Bandung, dalam hubungannya dengan kelompok masyarakat sipil garis keras, menyegel dengan paksa tujuh rumah milik orang Kristen, dan menyatakan bahwa rumah tersebut digunakan sebagai rumah ibadah tanpa izin.

Kelompok militan dan massa menyerang, merusak, memaksa untuk menutup, atau mencegah pembangunan beberapa rumah ibadah, sekolah agama, dan rumah kelompok Muslim yang dianggap tidak lazim. Dalam beberapa kasus, polisi untuk sementara menahan anggota "kelompok sesat" yang menjadi korban penyerangan untuk menjamin keselamatannya, tetapi tidak menangkap penyerang.

Kaum muslim juga melaporkan terkadang menemui kesulitan membangun masjid di daerah minoritas Muslim, seperti di Papua, Sulawesi Utara, dan di tempat lain.

Kelompok agama garis keras menggunakan tekanan, intimidasi, atau kekerasan terhadap mereka yang ajaran atau praktiknya menyinggung mereka. Militan yang mengaku menegakkan moralitas publik kadang-kadang menyerang kafe dan klub malam yang dianggap sebagai ajang prostitusi atau yang tidak melakukan pembayaran kepada kelompok ekstremis, meskipun jumlah insiden semacam ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam suatu insiden di bulan September, aktivis dari sejumlah kelompok Muslim garis keras membubarkan festival film lesbian, gay, biseksual, dan waria internasional di Jakarta, serta mengancam tempat kegiatan dengan cara kekerasan yang menyebabkan pembatalan pemutaran film.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, FPI tidak main hakim sendiri dalam melakukan razia di tempat hiburan di Jakarta selama bulan Ramadhan. Tetapi, anggota-anggota FPI terlibat dalam sejumlah insiden kekerasan selama periode pelaporan, termasuk penyerangan terhadap gereja dan juga mesjid Ahmadiyah.

Perpindahan agama secara sukarela terjadi, sebagaimana diperbolehkan secara hukum, tetapi tetap merupakan sumber kontroversi. Beberapa Muslim menuduh kelompok Kristen menggunakan makanan dan program kredit mikro sebagai insentif bagi umat Islam yang miskin untuk pindah agama.

Bagian IV. Kebijakan Pemerintah Amerika Serikat

Pemerintah AS membahas masalah kebebasan beragama dengan Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari kebijakan AS secara keseluruhan untuk memajukan hak asasi manusia.

Minggu pertama bulan Desember, Departemen luar negeri AS menjadi tuan rumah untuk pertemuan sejumlah tokoh lintas agama dalam acara National Inter-religious Council yang merupakan tindak lanjut konferensi kerjasama lintas agama AS-Indonesia yang diadakan oleh pemerintah Indonesia pada bulan Januari. Para pemimpin agama tersebut bertemu dengan pejabat pemerintah senior AS dan berbicara di Forum Departemen Luar Negeri AS untuk bidang Agama dan Urusan Global.

Kedutaan AS dan konsulat di Surabaya dan Medan secara teratur mengikutsertakan pejabat pemerintah dalam pembahasan permasalahan kebebasan beragama yang spesifik. Staff kedutaan dari semua tingkatan kerap kali bertemu dengan tokoh agama, pejabat organisasi sosial Islam dan penganjur hak asasi manusia, untuk menjelaskan kebijakan AS dalam mendukung kebebasan beragama, membahas toleransi beragama, dan meningkatkan penghormatan terhadap agama. Staff kedutaan juga bertemu dengan anggota kelompok agama minoritas, yang rumah ibadah atau fasilitas pelatihannya terpaksa ditutup, untuk membahas tanggapan pemerintah terhadap penutupan, serta kebebasan beragama dan pluralisme secara umum.

Kedutaan dan Konsulat bertemu dengan masyarakat luas untuk menekankan pentingnya kebebasan beragama dan toleransi dalam masyarakat yang demokratis dan beragam. Kedutaan dan Konsulat juga mendorong pluralisme dan toleransi melalui program pertukaran dan program-program untuk masyarakat madani.

Selama periode pelaporan, lima tokoh muda Indonesia melakukan perjalanan ke Amerika Serikat dan berpartisipasi dalam program International Visitor Leadership Program yang didanai pemerintah AS dengan tema pluralisme agama dan multikulturalisme.

Para tokoh muda tersebut bertemu dengan staf dari Office of International Religious Freedom dan staf dari beberapa kantor lainnya di bawah Departemen Luar Negeri AS.

Kedutaan dan konsulat bertemu khalayak luas di seluruh negeri selama periode pelaporan dengan memproduksi program media yang membahas isu secara mendalam, termasuk kebebasan

beragama dari perspektif Amerika. Hal ini termasuk beberapa produksi bersama sejumlah stasiun televisi untuk disiarkan di berbagai stasiun televisi besar tanpa dipungut biaya.

Kedutaan AS mendukung sejumlah program selama Ramadhan, termasuk mengadakan sejumlah acara buka puasa bersama dan program ekstensif mendatangkan sejumlah pembicara yang dapat menjangkau masyarakat luas dari berbagai lapisan.

Kedutaan dan konsulat bekerjasama dengan para tokoh agama untuk melakukan beberapa program dan kegiatan. Sejumlah program di sekolah lanjutan, universitas, dan pesantren (pondok pesantren) difokuskan pada keberagaman, pluralisme, dan toleransi agama. Kedutaan dan konsulat mendukung program seminar di kampus yang bertujuan untuk memperkuat dukungan pluralisme di kampus perguruan tinggi Islam serta memperkuat pemahaman tentang kebebasan beragama, toleransi, pluralisme, dan kesetaraan gender. Lima dari 11 *American Corner* kedutaan berada di universitas Islam. Selama tahun akademik 2010-2011, 14 dari 40 pengajar bahasa Inggris dari program Fulbright ditempatkan di pesantren-pesantren.